

MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM YANG TRANSENDENTAL

Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : muhyidin85@yahoo.com

Abstract

Secularization of the norms of life is already a social reality, including the law in it. The belief in the emergence of globalization and global transformation as if new religions apart from the criticism of them is included in every realm of human life. Therefore legal development will not be valid if it does not try to link it to the process of globalization and global transformation. While the time of religion is considered by some (law) circles unable to provide answers to the development of society in this century.

The development of transcendental law is an antithesis of secular development, which tries to offer a legal concept by not denying the existence of God in this life.

Keywords : *Globalization & Global Transformation, Transendental.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menjadi perhatian dan bahan pembicaraan banyak kalangan pada dekade akhir ini adalah globalisasi. Meskipun secara substansial masing-masing mempunyai perbedaan materi pembicaraannya, namun demikian titik temu pembicaraan dapat dilihat dengan tema-tema yang melihat bahaya yang ditimbulkan dari proses globalisasi itu sendiri, baik pada tataran ekonomi, budaya, moralitas sampai kepedasistem hukum.

Hal ini dikarenakan globalisasi dan transformasi global membuat banyak sendi-sendi dan norma kehidupan yang sudah tertanam dengan baik harus mengalami pergeseran, pergesekan, perbenturan atau bahkan saling menegasi dan mendominasi dengan nilai, norma dan sistem dari luar. Sehingga pada tataran perilaku memunculkan pola perilaku yang memang baru sama sekali dan

cenderung mengabaikan norma dan tatanan susila yang selama ini dipegang oleh sebagian besar masyarakat, misalnya norma hidup konsumtif, tuntutan akan kesetaraan gender, sikap individualistik, hedonistic dan lain sebagainya.

Pergeseran dan perubahan ini tidak hanya terjadi pada aras individu, tetapi terjadi juga pada aras kelompok atau masyarakat maupun negara. Cukup banyak perubahan tersebut dapat dilihat, Misalnya demokratisasi dalam seluruh bidang kehidupan, kuatnya keinginan rakyat untuk ikut menentukan dan mengontrol jalannya pemerintahan, adanya keinginan pemisahan domain yang sifatnya pribadi dan umum/negara, perlunya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah sebagian dari bentuk perubahan yang diyakini sebagai implikasi globalisasi.

Tidak hanya itu, globalisasi juga sudah dipandang semacam agama baru, yaitu suatu bentuk keyakinan baru yang muncul dalam masyarakat, yang dengannya segala perubahanyang mengarah pada kondisi yang lebih baik diharapkan dapat tercapai. Demikian misalnya demokrasi, liberalisasi, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan sekian banyak keyakinan baru yang muncul dalam masyarakat. Emansipasi dan kesetaraan gender juga merupakan keyakinan yang muncul berbarengan dengan globalisasi dalam ekonomi tersebut.

Secara sederhana konsep emansipasi dan persamaan gender, merupakan konsep dimana pihak wanita menghendaki apa yang dilakukan oleh pihak lelaki juga menjadi bidang yang dapat dilakukan oleh pihak wanita, baik dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam bidang ekonomi terlihat adanya kecenderungan dari kelompok wanita untuk bekerja, baik sebagai manifestasi dari upaya perbaikan kondisi ekonomi keluarga, maupun karena adanya wacana persamaan hak yang dimiliki oleh setiap wanita. Maka dewasa ini terlihat hampir semua lapangan pekerjaan, disemua sector serta disemua tingkatan kerja selalu dijumpai wanita di dalamnya. Mereka inilah yang biasa dikenal dengan "wanita karir". Bahkan dalam hal dan kondisi tertentu penghasilan mereka (wanita karir) jauh melampaui penghasilan suami (laki-laki)

Perubahan yang mendasar ini tentunya berpengaruh terhadap hubungan sosial dalam masyarakat, juga termasuk di dalamnya hukum sebagai suatu institusi sosial yang mengatur hubungan sosial yang ada.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, penulis ingin melihat bagaimana seharusnya hukum dibangun di era globalisasi ini, apakah dengan mengadopsi begitu saja nilai dan norma yang diusung oleh globalisasi, dan bagaimana peran serta kedudukan nilai dan norma yang diusung oleh agama. Apakah nilai dan norma agama harus digeser sedemikian rupa oleh nilai dan norma yang berasal dari proses globalisasi atau melakukan kompromis.

B. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup dan Tujuan:

Dengan melihat luasnya substansi dan cakupan globalisasi, tulisan ini hanya ingin melihat salah satu sisi saja dari globalisasi. Terutama yang menyangkut nilai yang dibawa

oleh globalisasi dalam bidang ekonomi, untuk kemudian diperbandingkan dengan nilai dan norma yang ada dalam agama islam terhadap hal yang sama. Komparasi ini menjadi penting manakala ketika kita ingin meletakkan dasar, norma dan nilai dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Tertariknya penulis untuk melakukan perbandingan nilai yang diusung oleh globalisasi dengan agama, karena penulis melihat ide dan gagasan globalisasi sudah masuk dalam ranah dan aras agama,¹ bahkan penulis melihat ada kecenderungan dalam era globalisasi yang merupakan produk dari negara maju. Dimana persoalan agama dan dunia secara nyata telah dipisahkan pada ruangnya masing-masing, sehingga ada pemikiran dan gagasan untuk menempatkan agama pada persoalan-persoalan yang sifatnya ke-akherat-an semata. Pada dalam islam hal tersebut tidak ada pemisahan.

Oleh karena itu keberpihakan nilai dalam suatu perdebatan terhadap suatu fenomena maupun teori sosial menjadi sangat penting, dan ini merupakan ciri dari aksiologis² dalam penulis ilmiah. Kesadaran bahwa ilmu tidak bebas nilai telah disepakati oleh kalangan ilmuwan, terutama ilmuwan sosial, Oleh karena ketidakberpihakan suatu nilai (value free) dalam suatu teori menurut **Habermas** merupakan suatu hal yang ilusi sifatnya.³ Sebab menurutnya memandang fakta sosial sebagai bebas nilai akan berakibat manipulasi oleh fakta-fakta atas suatu

¹ Santos mengatakan bahwa "...the globalization shows that we are before a multifaceted of the phenomenon with economic, social, political, cultural, religious and legal dimension intertwined in most complex ways..." Lihat Boaventura De Saosa Santos, **Toward A New Common Sense, Law, Science And political In The Paradigmation**, Routledge. New York, 1995, hal 253.

² Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Dutawacana University Press. Yogyakarta. 1990, hal 169

³ Ignas Kleden, **Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan**, LPSES. Jakarta. 1987. Hal. 30

teori ilmu, dan teori itu tidak menyadari bahwa fakta yang dijangkau itu penuh dengan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai tersendiri.⁴

Di samping itu tujuan penulis mengangkat persoalan ini ingin melihat bagaimanakah eksistensi dan pandangan agama, terutama Islam, dalam melihat globalisasi, serta ingin membandingkan antara konsep transformasi nilai dalam globalisasi yang diusung oleh sistem kapitalis dan konsep transformasi nilai dalam agama Islam.

Hal ini menjadi sangat penting, mengingat agama terutama agama Islam, selain sebagai suatu sistem religi yang mengatur masalah hubungan umatnya dengan Sang Maha Pencipta (Allah SWT), dia juga mengatur dan memiliki konsep ideal tentang bagaimana seharusnya hubungan antara sesama manusia dalam segala bidang, yang dalam hal ini akan tercermin dan tertuang dalam proses pembentukan hukum ke depan.

2. Globalisasi: Menelusuri Asal Mula

Globalisasi sebagai suatu fenomena dan bahkan realitas sosial, sungguh banyak menguras perhatian banyak kalangan. Kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya membuat pembicaraan mengenai globalisasi memiliki sifat lintas batas dari disiplin satu ilmu pengetahuan.

Secara etimologi, globalisasi secara sederhana dimaknai sebagai proses mendunianya sesuatu.⁵ Hal ini terjadi sebagai implikasi dari majunya dunia teknologi terutama teknologi informasi sebagai buah dari perkembangan ilmu

⁴Ibrahim Ali Fauzi, **Jürgen Habermas**, Seri Tokoh Filsafat, Penerbit Teraju. Jakarta 2003

⁵Peter Salim, **(translator), Webster's New World Dictionary, For Indonesia Users, English-Indonesia**, Simon & Schuster. Inc, Inggris, 1991, Hal 237.

pengetahuan yang menuntut adanya universalisasi terhadap setiap barang temuannya, dan ekonomi sebagai factor utama dalam proses globalisasi oleh banyak kalangan diakui keberadaannya.

Dalam proses globalisasi tersebut, hampir sudah dipastikan diikuti oleh proses transformasi global, yaitu proses perpindahan dan penubahan bentuk, fungsi dan peranan dari suatu kondisi dan sistem sosial yang ada. terutama terjadinya transformasi yang sifatnya sepihak dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Demikian internet misalnya, ketika globalisasi ekonomi masuk, maka instrument baru yang dulunya tidak dikenal dalam sistem sosial dalam masyarakat menjadi bentuk dan performance sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam tataran sistem dan kehidupan sosial juga terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Pola hidup konsumtif individualisasi kehidupan yang semakin tajam, hedonisme kehidupan sampai pada penyingkiran norma agama dalam kehidupan adalah sebagian saja dari perubahan yang terjadi pada tataran kehidupan social dewasa ini.

Kesetaraan gender yang tertuang dalam gerakan feminisme, merupakan produk baru yang diperoleh sebagai hasil dari globalisasi yang terjadi. Kehendak untuk memperoleh kedudukan yang sama di semua lapangan kehidupan membuat gerakan gender ini memberikan janji baru kepada keadilan bagi kaum wanita. Seakan dengan kesetaraan gender ini, kaum wanita akan memperoleh hak hak yang semestinya diperoleh.

Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan persoalan globalisasi ini adalah apakah globalisasi semata-mata disebabkan oleh factor ekonomi, terutama ekonomi kapitalis?. Penulis justru memiliki tesis yang berbeda dengan pendapat pada umumnya. Jika proses globalisasi itu sendiri, dimaknai sebagai suatu proses terbukanya atau semakin lancarnya komunikasi antar satu negara dengan negara lain, penduduk dengan penduduk lain, etnis satu dengan etnis yang lain, maka globalisasi itu sendiri sudah merupakan suatu keniscayaan atau sunnahtullah.⁶

Penulis melihat bahwa jauh sebelum ekonomi dan teknologi telekomunikasi sebagai pendorong globalisasi, agama justru telah menjadi pendahulu dalam proses globalisasi tersebut. Hanya memang mungkin perbedaan implikasi yang muncul. sehingga globalisasi yang diakibatkan oleh agama tidaklah sehebat pembicaraan globalisasi yang terjadi dalam bidang ekonomi. Globalisasi yang disebabkan oleh agama menciptakan kesetaraan, menciptakan kondisi yang harmonis dalam tataran kehidupan, sedangkan yang disebabkan oleh ekonomi justru menciptakan ketidakadilan (unrest), dominasi negara maju pada negara yang (sedang) berkembang serta penciptaan jurang kemiskinan yang semakin lebar melalui penciptaan dan penguasaan sistem pasar kapitalistik yang sarat dengan nuansa eksploitasi terhadap manusia.⁷

⁶Hal ini sesuai dengan Alquran surat 49 ayat 13, yang artinya sebagai berikut: 'Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari satu (pasang) laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang dapat membuat kamu saling mengenal (tidak untuk membuat kami saling merendahkan). Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah (orang yang) paling takwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal'.

⁷ M. Umer Chapra. **Islam And Economic Development**, Ikhwan Abidin Basri. MA.Msc. (Penterjemah) **Islam Dan Pambangunan Ekonomi**. Penerbit Gema Insani Press Bekerja Sama Dengan TazkiaInstitute, Jakarta 2000. Hal 56.

3. Globalisasi Ekonomi: Penciptaan KetidakAdilan

Dalam perspektif ekonomi, globalisasi merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari sistem ekonomi kapitalis yang ingin melakukan integrasi terhadap ekonomi nasional bangsa-bangsa kedalam sistem ekonomi global.⁸ Kemudian meluas dan merambah pada hampir semua bidang kehidupan, mulai dan budaya, politik, sistem pertahanan, bahkan kejahatan dan hukumpun juga sudah mengalami proses intemasionalisasi yang menembus batas-batas suatu wilayah negara.⁹

Globalisasi tidak hanya diyakini sebagai kelanjutan dari kapitalisme yang merupakan hasil dari gerakan individualisme di barat,¹⁰ tetapi juga merupakan bentuk dominasi ekonomi negara maju, terutama negara Amerika Serikat terhadap dunia.¹¹

Sebagai kelanjutan dari sistem kapitalisme yang bersumber pada gerakan individualisme di Barat, maka ciri dan Sifat individualisme dalam globalisasi dan transformasi sosial tidak dapat dihindari, misalnya dalam bidang ekonomi imbasnya terlihat adanya pengakuan terhadap pemilikan perorangan (**individual ownership**). menganut perekonomian pasar (**market economy**) persaingan sebagai konsekwensi dianutnya (market economy), serta keuntungan (**profit**) yang keberadaannya dijamin sebagai akibat dianutnya tiga kebebasan. yaitu

⁸ Mansour Fakh. **Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi**, Insist Press. Yogyakarta. 2002. Hal.211

⁹ Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cet II. Talun 2002. Hal. 105.

¹⁰ Alex Jamadu (Alih Bahasa), **isme-Isme Dewasa Ini**, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1987, Hal. 148-152

¹¹ Bahkan Henry Kissinger Pada Tanggal 12 Oktober 1999. Di Trinity College, Mangatakan bahwa globalisasi adalah nama lain dari doninasi Amerika Serikat. Lihat Eko Prasetyo, **Islam Kiri, Melawan Kapitalisme Modal, Dari Wacana Menuju Gerakan**, Penerbit InsistPress, 2002. Hal. 85.

kebebasan berdagang dan menentukan pekerjaan, kebebasan hak pemilikan dan kebebasan mengadakan kontrak.¹²

Sebagai suatu sistem kapitalis, kritik atas sistem ekonomi ini sudah jamak dilakukan. Dalam tataran agama, kapitalisme telah membangun sekat-sekat yang rapi dengan meletakkan fungsi dan kedudukan agama dalam wilayah yang sangat pribadi. Lewat kapitalisme nilai-nilai ekonomi lebih diunggulkan ketimbang nilai-nilai lainnya.¹³ Apalagi dengan mengingat kapitalisme merupakan kepanjangan tangan dari bentuk baru imperialisme,¹⁴ maka sesuai dengan karakteristiknya imperialisme akan selalu merugikan sebab telah menengahkan berbagai hubungan-hubungan sosial yang sudah ada dan menciptakan kontradiksi-kontradiksi sosial yang jauh lebih berbahaya, bahkan dapat menghancurkan sosial kapital dari suatu bangsa.¹⁵

Oleh karena itu kiranya dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa transformasi global sebagai akibat proses globalisasi akan mencerminkan nilai-nilai sistem sosial dan budaya yang kapitalistik, individualistik serta cenderung bersifat mendominasi atas sistem sosial yang ada.

Dalam sistem ekonomi misalnya, terlihat bagaimana buruh dipandang sebagai bagian dari sistem produksi, mereka dihargai dan dibayar gajinya sepanjang berdasarkan penilaian sampai sejauhmana mereka dapat memberikan

¹² Ibid

¹³Eko Prasetyo. **Loc Cit** Ha182.

¹⁴Vandana Shiva, **Gender. Environment and Sustainable Development**. Dalam Reardon G. Power And Process, Oxford Oxlam Publication, 1995. H134 .

¹⁵ Sosial capital oleh F. Fukuyama diartikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu ketompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka (a set of informal values or norms shared among members of a group that permits cooperation among them) lihat Francis Fukuyama, **The Great Disruption**, Touchstone. New York. 1999. hal. 16 & 249-255.

kontribusi yang menguntungkan pada perusahaan. Liberalisasi yang dijadikan slogan terbentuknya sistem pasar yang adil pada dasarnya menambah jurang ketidakadilan dalam distribusi penghasilan.¹⁶ Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip-prinsip kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas serta akan menghasilkan ketimpangan ekonomi.¹⁷ Diatas prinsip-prinsip itulah kelemahan sistem ekonomi kapitalis terlihat yaitu antara lain:

1. Persaingan bebas akan mengakibatkan munculnya ketidak-selarasan kehidupan di dalam masyarakat. Apabila kekayaan terakumulasi pada beberapa individu, jelas hal demikian akan mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
2. Nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, kasih-sayang dan bermurah hati, tidak lagi berharga dan tidak dipedulikan lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai itu akan digantikan oleh egoisme, hedonisme dan oportunisme. Boleh jadi, dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi, segala cara menjadi dianggap halal.¹⁸

¹⁶Paul Hirst dan Grahame Thompson, melihat bahwa pada dasarnya dalam era liberalisasi pasar negara tidak terjadi adanya keadilan yang tercipta dalam sistem pasar bebas tersebut. bahkan sebaliknya dengan liberalisasi pasar justru negara Amerika, Jepang dan Eropa saja yang diuntungkan dengan konsep tersebut Lihat "Paul Hirst dan Grahama Thompson. **Globalisasi Adalah Mitos**, P Soemitro (penerjemah) penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001 , hal 88-89

¹⁷ Baca: Fazlur, Rahman, '*Doktrin Ekonomi Islam.*' Jilid 1. Penerbit Dana Bhakti Wakat, Yogyakarta, 1992.

¹⁸ Ibid, h.3

Dengan demikian norma hukum yang ada dalam sistem kapitalistik, karena terjadinya stratifikasi sosial¹⁹ sebagai akibat logis dari kapitalisme ini, maka hukum pun tidak pernah netral dalam berfungsinya,²⁰ karena memberikan pemihakan kepada mereka yang mempunyai akses yang kuat terhadap modal, dan hukum akan selalu memberikan perlindungan yang kuat terhadap mereka. Disamping itu norma hukum yang sifat individualistik tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari sistem negara dan sosial mereka yang individualistik, sehingga hukum yang dibuat adalah respon dari bentuk keinginan perlindungan individu terhadap segala ancamandangguan.

Sebagai contoh misalnya *Release and Discharge* (R&D) yang diberikan kepada pengusaha yang dianggap kooperatif dalam penyelesaian hutangnya, diberikan pembebasan dari tuntutan hukum terhadapnya, merupakan konsep yang jelas-jelas menguntungkan secara sepihak terhadap pengusaha dan mengabaikan rakyat banyak yang telah dirugikan akibat kredit BLBI.

Kembali dalam konteks hukum sebagai institusi sosial, adanya kebebasan mutlak pada individu, jelas tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, membiarkan paham liberalisme berkembang dan mendominasi kehidupan global. akan memunculkan kerangka kehidupan dunia yang simpang-siur, tak beraturan, dan sarat dengan nuansa ketidakadilan, dan akhirnya akan mengarah pada konflik yang destruktif sifatnya. Betapapun harus diakui bahwa setiap individu mempunyai kepentingan ekonomi dan/atau politik, akan tetapi semua kepentingan

¹⁹ Baca: Richard, Schermerhom, "*A Society and Power*", New York: Random House, 1965. Baca pula Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni. Bandung, 1982. H.162.

²⁰Friedman. "*The Legal System, A Sosial Science Perspective*". New York: Russel Sage Foundation. 1975. Hal.187.

itu harus diolah dan diintegrasikan menjadi luaran-luaran (outputs) yang bisa diterima masyarakat.²¹

4. Transformasi Islam: Berpijak pada Pemikiran Transendental

Sebagai suatu agama yang menuntun umatnya hidup dunia dan diakhirat, agama islam sarat dengan nilai-nilai yang memberikan tuntutan bagi umatnya dalam kehidupan di dunia ini, sehingga Islam dapat dikatakan agama yang berlaku universal.²²

Namun demikian islam sebagai suatu agama berbeda dengan agama yang dipahami dan dimengerti oleh Barat, Islam bukanlah sebuah sistem teokrasi, yaitu sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh pendeta, bukan pula ia merupakan sebuah cara berpikir yang didikte oleh teologi. Di dalam struktur keagamaan Islam, tidak dikenal dikotomi antara domain duniawi dan domain agama. Konsep tentang agama dalam islam bukan semata-mata teologi, sehingga serba pemikiran teologi bukanlah karakter islam.²³

Nilai-nilai Islam pada dasarnya bersifat *all-embracing* bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, tugas terbesar islam sesungguhnya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai itu. Dengan pemikiran transendentalnya, kiranya agama islam merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap

²¹Konsep hukum sebagai mekanisme penintegrasi ini diambil dari Hany C Bredemeier, "*Law as an Integrative Mechanism*" dalam "*Law and Sociology*". William M.Evan (ed). New York: The Free Press of Glencoe. 1962. sebagaimana dikutip oleh Satpto Rahardjo, Op cit Hal.156.

²² M Quraish Shihab. **Membumikan Al-Quran, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat**. Penerbit Mizan. Bandung 1992. Hal 213-214.

²³ Kuntowijoyo, **Paradigma Islam. Interpretasi Untuk Aksi**, Penerbit Mizan. Bandung, 1991. Hal. 167

tuhan, tetapi yang mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia dimuka bumi ini. Konsep transendental inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi transformasi nilai dalam agamaislam.

Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, sangat berbeda dengan sistem kapitalis maupun sistem sosialis, islam secara katagoris mengakui hak perseorangan untuk mengakses kekayaan dan kekuasaan, tapi dengan tegas Islam melarang terjadinya konsentrasi dan monopoli terhadap keduanya karena hal itu akan menjadi alat penindasan. Oleh karena itu Al-quran juga menyerukan agar kita menjadi pembela kelas yang tertindas dan golongan yang lemah,²⁴tetapi tidak dengan cara kekerasan berupa pemberontakan dengan tujuan menghilangkan atau melenyapkan kelas lain seperti kaum sosialis-marxis.

C. PENUTUP

Globalisasi jelas membawa nilai dan norma baru dalam masyarakat, dan memiliki cita-cita dan kondisi ideal masyarakatnya sendiri melalui transformasi global yang dilakukannya. Hal yang sama juga berlaku pada agama islam. agama Islam memiliki pandangan dan cita-cita ideal tentang masyarakatnya.

Namun nilai, norma dan tatanan sosial yang ideal yang dibawa oleh globalisasi dan agama jelas berbeda satu dengan yang lainnya, dan dalam perjalanannya tidak seiring dan sejalan. Sehingga kearifan dalam memandang nilai yang dibawa oleh kedua agen perubahan tersebut perlu dilakukan.

²⁴ Lihat Qur'an surat 4 ayat 75

Hukum sebagai salah satu agent perubahan (“**Sosial Engeneering**”) maupun kontrol sosial (“**Sosial Control**”) dalam gerak dan penciptaan tatanan ideal masyarakat menjadi sangat strategis di era globalisasi ini, dan pilihan nilai, norma dan sistem untuk dijadikan dasar konstitutif menjadi sangat krusial sifatnya.

Indonesia sebagai negara hukum, dan negara yang berketuhanan, kiranya sudah perlu beranjak dari sistem hukum yang sekuler ke hukum yang sifatnya transendental.²⁵ Karena hukum transendental adalah hukum yang diciptakan guna mendekatkan diri pada Tuhannya pada satu sisi, dan sebagai perwujudan upaya manusia menciptakan kebahagiaan dimuka bumi ini (“**Rahmatan lil Alamin**”).²⁶

Hal ini perlu disadari karena tampaknya manusia lebih banyak yang lupa daripada yang ingat akan maksud penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi ini.²⁷ Dilandasi oleh sifatnya yang tamak (rakus), manusia justru mengumbar

²⁵Penggunaan istilah ini oleh diilhami tulisan Mehdi Golshani yang mendefinisikan sains sakral sebagai ilmu pengetahuan yang dibingkai dalam konteks pandangan dunia Islam yangtransendental. Pengertian hukum sakral untuk tulisan ini, mengacu pada definisi tersebut Baca : Mehdi Golshani. “**Sains dan Yang Sakral: Sains Sakral vs Sains Sekuler**”, (terjemahan) makalah pada International Conference Religion and Sciencecein the Post-colonial World. di Yogyakarta, 2003.

²⁶Tesis ini tidak hanya bersifat apokaliptik terhadap pentingnya agama dalam kehidupan. tetapi didasari pada realitas hukum bahwa Pancasila secara yuridis sudah menjadi sumber dari segala sumber hukum, sila pertama dari Pancasila memberikan dasar yang kuat terhadap tesis ini.

²⁷Di dalam Al Qur’an. suratAl Baqarah ayat 30 disebutkan: “Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi.’ Pala malaikat bertanya."Mengapa Engkau hendak menempatkan di permukaan bumi manusia yang akan membuad bencana dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikan Mu?’Allah berfirman' Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui”. Baca pula: surat Al-Fathir ayat 39 yag artinya 'Dia yang magangkatmu menjadi khalifah di bumi ini. Maka siapa yang mengingkari karunia Allah ini, akibatnya akan menimpa diri sendiri.’ Dari kedua firman Allah tersebut jelaslah bahwa penempatan manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan dan mewujudkan ketenteraman, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan hidup di muka bum baik dalam konteks bermasyarakat. berbangsa dan bernegara. Baca : Hadari Nawawi. “**Kepemimpinan Dalam Islam**”. Gadjah Mada Univetsity Press. Yogyakarta. 1986.

nafsu keserakahannya. Dia senantiasa berbuat hal-hal yang melampaui batas.²⁸ Dia tidak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya. Ada kehendak untuk selalu ekspansi, menumpuk harta kekayaan, senang dipuji, dan bermegah-megahan.²⁹ Apakah hal tersebut harus melanggar hukum atau tidak, tidaklah menjadi masalah, yang terpenting adalah penumpukkan harta, sebab dengan harta segala-galanya bisa diperoleh termasuk kekuasaan.

Konsep hukum yang ditawarkan oleh globalisasi adalah hukum yang mampu memberikan kebebasan setiap individu dalam rangka menggapai kebutuhan duniawi, namun mengenyampingkan pertimbangan agama sebagai tuntunan. Hukum yang memberikan keleluasaan terhadap Bergeraknya modal dari satu negara kenegara lain, melakukan eksploitasi terhadap sesama manusia. Kemiskinan baginya merupakan ekspresi dari lemahnya etos kerja manusia, sedangkan penumpukan kekayaan merupakan ekspresi dari kerja keras yang dilakukan, tanpa harus memikirkan hak orang lain.³⁰

²⁸ Di dalam Al-Qur'an. surat Al-Alaq, ayat 6-8. Allah SWT memberi peringatan kepada Rasulullah saw, bahwa dia akan menghadapi manusia-manusia yang sifatnya buruk. yaitu suka melampaui batas. Apabila dirinya telah merasa berkecukupan. dia menjadi lalai dan tidak suka lagi menerima nasihat di jalan Allahswt.

²⁹ Sifat dan perangai buuk manusia ini diserukan di dalam Ai Quran, suat Al-Takatsur ayat 1 sampai 8. Surat ini berisi peringatan kepada manusia yang telah lalai oleh kesukaan bermegah-megah dengan harta, pangkat, kedudukan, anak dan keturunan. Semua itu memang rahmatdariAlahswt. Akan tetapi manusia perlu ingat. apa yang diperbuatnya dengan kemegahan itu, darimana asalnya nikmat itu. adakah dari yang halalataukah haram, adakah dia memperkaya diri sendiri dengan memperlak dan menindas orang lain? Manusia akan ditanya kesemuanya itu kelak di hari kiamat.

³⁰ Bandingkan dengan pandangan Islam yang tertuang dalam Al-Quran 9:103 : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Ayatini memberikan Indikasi bahwa didalam harta kekayaan kita ada hak orang lain. Dan Ini merupakan cerminan dan penolakan islam terhadap menumpuknya dan terkonsentrasinya kekayaan pada satu orang. di pendistribusian kekayaan dalam Islam merupakan agenda ekonomi yang utama. yang berbeda dengan faham kapltalisme.

Konsep hukum transendental ini bukanlah semata-mata konsep hukum yang mendasarkan pada tataran ideal yang ada dalam agama saja, tetapi juga melihat kepada realitas kehidupan nyata, untuk kemudian nilai-nilai yang ada pada konsep ideal dan realitas sosial dijadikan sumber bagi gerak masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

Harus diakui bahwa dalam pembangunan hukum nasional kita-terutama dalam era globalisasi-selama ini banyak menafikan nilai-nilai dan norma-norma religius. Hukum nasional dibangun sebagai perwujudan kesepakatan politik yang sekuler, bahkan dibuat, diratifikasi atau diharmonisasi atas dasar kuatnya desakan dunia internasional, tanpa harus melihat kondisi riil masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur, Rahman. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Alex Jamadu (Alih Bahasa), Isme-Isme Dewasa Ini, Penerbit Edangga, Jakarta. 1987.
- Boaventura De Saousa Santos. Toward A New Common Sense, Law, Science And Political In The Paradigmatic Transition, Routledge. New York, 1995.
- Eko Prasetyo, Islam Kiri. Melawan Kapitalisme Modal, Dari Wacana Menuju Gerakan, Penerbit Insist Press. 2002.
- Friedman. The Legal. A Sosial Science Perspective. New Yom: Russel Sage Foundation. 1975.

- Hadali Nawawi. "Kepemimpinan Dalam Islam". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1986.
- Ibrahim Ali Fauzi. Jurgan Habermas. Sen' Tokoh Fllsala. Penerbit Teraiu. Jakarta 2003.
- Ignas Kleden. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LPSES. Jakarta. 1987.
- Kuntowijoyo. Dr. Paradigma Islam, interpretasi Untuk Aksi, Penerbit Mizan. Bandung. 1991.
- Liek Wllardjo. Realita dan Deslderata, Dutawacana University Press. Yogyakarta, 1990.
- Mansour Fakh. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Insist Press, Yogyakarta, 2002.
- Mehdi Golshani. "Sains dan Yang Sakral: Sains Sakralvs Sains Sekuler", (terjemahan) makalah pada Intemational Conference on Religion and Scienoein the Post-colonial Wodd. di Yogyakarta. 2003.
- Muladi, Prof. Dr. SH. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Cel. II. Tahun 2002
- Paul Hirst dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos, P Soemitro (penterjemah) penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001.
- Peter Salim, Drs M.A. (Translator), Webster's NewWorld Dictionary, For Indonesia Users, English Indonesia, Simon & Schuster. Inc, Inggris, 1991.
- Quraish Shihab, Dr. M. Membumikan Al-Qufan, Fungsl Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Penerbit Mizan, Bandung 1992.

Richard. Schermerhorn, A Society and Power, New York Random House. 1965.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Penerbit Alumni. Bandung, 1982.

Umer Chapra Dr. M., Islam And Economic Development. Ikhwan Abidin Basri,

MA.Msc. (Penterjemah) Islam Dan Pembangunan Ekonomi,

Penerbit Gema Insani Press Bekerja Sama Dengan Tazkia

Institute. Jakarta 2000.

Vandana Shiva, Gender. Environment and Sustainable Development. Dalam

Reardon G. Power And Process, Oxford Oxlam Publication. 1995.

William M, Evan (ed), Law and Sociology, New York: The Free Press of

Glenoe. 1962.